

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank syariah kepada pelanggan untuk berbagai transaksi, seperti sewa-menyewa, bagi hasil, jual beli, dan pinjam-meminjam. Kesepakatan antara pihak bank syariah dan penerima dana mengatur transaksi ini. Penerima dana wajib mengembalikan uang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, ditambah dengan pembagian keuntungan yang disetujui bersama.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah saat seseorang atau badan memberikan uang atau menagih hutang kepada pihak lain. Pihak yang menerima uang atau hutang tersebut harus mengembalikannya sesuai waktu yang disetujui, ditambah dengan keuntungan atau pembagian hasil antara kedua pihak.²⁸ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah saat bank syariah memberikan uang kepada nasabah sesuai aturan Islam. Nasabah kemudian harus mengembalikan uang tersebut dalam waktu tertentu dengan keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.

²⁷ Alimatul Farida, Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam* (11) (2) (2020), 330

²⁸ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Fungsi Pembiayaan

Bank Syariah menjalankan bisnis pembiayaan dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mencari untung atau mengembangkan usaha perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk membuat suasana bisnis yang terpercaya, seperti menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah, memberikan pertolongan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan di bank konvensional, dan membantu pihak yang berekonomi lemah dari rentenir.²⁹

3. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan bertujuan memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan finansial dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini harus digunakan untuk mendukung usaha bagi sebanyak mungkin pengusaha di bidang industri, perdagangan, dan pertanian baik dalam hal pemberian kesempatan kerja atau mendukung produksi dan distribusi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Sistem Pembiayaan

Salah satu tugas utama bank adalah memberikan peluang pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan dana. Tergantung pada pemanfaatannya, pembiayaan dibagi menjadi dua bidang, yaitu :³⁰

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan produksi sesuai kebutuhan nasabah, pembiayaan ini terdapat dua jenis yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

²⁹ Muhammad Lathief I. Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

³⁰ *Ibid.*, 4.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut Wiyono dan Maulamin, *murabahah* adalah jual beli barang dengan perjanjian. Penjual dan pembeli harus jujur, memberitahukan harga beli dan harga jual yang sudah ditambah keuntungan bank. Perbedaan *murabahah* dengan jual beli lain adalah penjual memberitahukan harga asli barang dan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli.³¹ Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana harga beli dan keuntungan saat akad disebutkan.³²

Abdul Ghofur Ansori, seperti yang disampaikan Sri Hariyanti, Dini Noviana, dan M. Yaskiyan Assyafik dalam penelitian mereka tentang cara mengatasi masalah pembiayaan *murabahah*, menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah cara memberikan pinjaman melalui jual beli. Bank syariah, sebagai pemberi pinjaman, akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan model pengangsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi

³¹ Azkia Harisatul dan Wirman, "Effect of Murabahah and Musyarakah Financing on Net Profit At Indonesian Sharia Bank," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 173-174

³² Ryski Pebriana, Rofik Efendi, "Analisis Manajemen Pembiayaan Murobahah BMT," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* Vol 3, No 1(2019): 93

kebutuhan usaha maupun pribadi nasabah.³³ Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berdasarkan prinsip jual beli dengan menegaskan harga pembeliannya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun pembiayaan *murabahah* terdiri atas :³⁴

- a. Penjual/pihak pemilik barang
- b. Pembeli/Pihak pembeli barang
- c. Barang dagang
- d. Harga
- e. *Ijab Qabul*/Pernyataan pertimbangan.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Penjual memberitahu nasabah harga barang tersebut
- b. Akad awal harus sah sesuai dengan rukun yang berlaku
- c. Akad bebas riba
- d. Apabila barang cacat, penjual wajib memberitahu kepada pembeli
- e. Penjual wajib mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian itu, misalnya pembelian tersebut dilakukan dengan hutang.

3. Fitur dan Mekanisme *Murabahah*

Fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* antara lain :

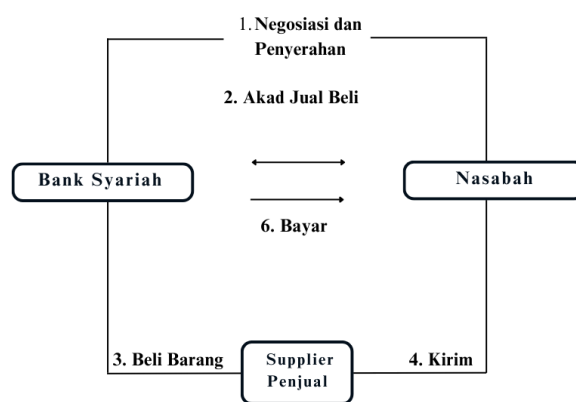
- a. Bank bertindak sebagai pemberi pembiayaan *murabahah*.

³³ Sri Hariyanti, Dini Noviana dan M. Yaskiyan Assyafik, “mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*,” *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* Vol 7, No 1(2023): 24

³⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 25

- b. Bank memberikan pinjaman untuk membayar sebagian atau seluruh biaya barang yang detailnya sudah disetujui.
- c. Bank harus menyediakan dana untuk merealisasikan produk yang akan dibeli oleh nasabah
- d. Potongan harga diberikan bank dalam besaran yang wajar tanpa ada perjanjian di awal.³⁵

4. Skema Murabahah



Gambar 2. 1

Skema *Murabahah*³⁶

Skema pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Negosiasi. Nasabah melakukan permohonan untuk membeli suatu produk dan menegosiasikan harga, margin, jangka waktu, dan jumlah cicilan bulanan. Bank kemudian akan menyarankan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.³⁷
- b. Pembelian barang bank dengan *Supplier*. Berdasarkan kontrak awal yang disetujui, bank membeli barang yang diminta nasabah dari

³⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, 133.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 67.

³⁷ Mutmainah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 273.

- pemasok. Jika barang tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka bank membeli barang tersebut dari pemilik barang.
- c. Akad Jual beli bank dengan nasabah. Setelah bank menerima barang, bank menjual barang tersebut kepada nasabah berdasarkan akad *murabahah*. Setelah kedua belah pihak menandatangani seluruh kontrak, bank menyerahkan barang kepada nasabah.
 - d. Angsuran. Nasabah melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disepakati kedua pihak.

C. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis. Dalam perjanjian ini, semua pihak menyumbangkan modal untuk usaha tersebut. Keuntungan dari usaha itu akan dibagi, dan risiko atau kerugian juga akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁸ *Musyarakah* adalah memberikan modal kepada bisnis yang memerlukannya, dengan harapan pemberi modal akan mendapat untung sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Jika bisnis tersebut merugi, kerugian juga akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.³⁹

Keuntungan yang didapatkan para pihak akan disesuaikan dengan dana yang diberikan dan nisbah yang disepakati bersama..⁴⁰ *Musyarakah* adalah

³⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 95

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) 66-67.

⁴⁰ Syaiful Bahri, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas, *Jurnal Akuntansi Syariah* (6) (1) (2022) 18.

akad antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.⁴¹ Dari definisi di atas, pembiayaan *musyarakah* dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan modal atau dana untuk membiayai usaha tertentu. Porsi modal yang disepakati akan menentukan keuntungan dan risiko.

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* mempunyai tiga jenis rukun dan syarat, antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. *Aqidani* atau pihak yang berkontrak, dikatakan bahwa mitra harus bijaksana dan cermat dalam memberikan atau memperoleh surat kuasa, serta syarat-syarat dalam melakukan transaksi.
- b. *Ma'qud* atau menandatangani akad untuk objek jenis ini yaitu modal atau pembiayaan, meskipun pemberi modalnya dalam bentuk uang tunai, namun sebagian ulama berpendapat bahwa dana adalah suatu bentuk transaksi, berupa barang atau aset lainnya, maka bisa berupa hak yang tidak berwujud, paten dan lisensi.
- c. *Ijab* dan *qabul* atau *sighat* mempunyai kriteria berbeda yang harus dipenuhi menurut ulama *fiqh*. Pertama, ada tujuan yang jelas bagi kedua belah pihak. Kedua, ada perjanjian terkait dan kabul. Ketiga, adanya tempat pertemuan untuk mencapai kesepakatan secara berurutan dan

⁴¹ Naning Fatmawati, "Peranan Manajemen Risiko dengan Pendekatan ALMA," WADIAH: *Jurnal Perbankan Syariah* Vol 2, No 1 (2018): 88

⁴² M. Ziqhri Anhar dan Muhammad Arif, "Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 113.

berkelanjutan. Keempat, kesepakatan dicapai antara para pihak tanpa pertimbangan mereka sendiri.

3. Fitur dan Mekanisme *Musyarakah*

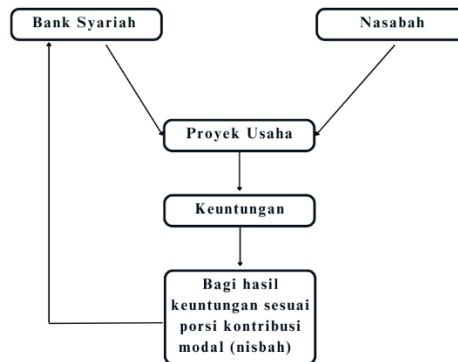
Fitur dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :⁴³

- a. Nasabah dan Bank bertindak sebagai rekan kerja dengan saling memberikan aset dan barang untuk mendukung pergerakan bisnis tertentu.
- b. Nasabah bertindak sebagai pengawas dan bank sebagai mitra, keduanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang telah disetujui.
- c. Keuntungan dari bisnis dibagi dan dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pendanaan dengan perjanjian *musyarakah* bisa berupa uang atau barang. Jika berupa uang, jumlahnya harus pasti. Jika berupa barang, nilainya harus ditentukan berdasarkan harga pasar dan dinyatakan dengan jelas jumlahnya.
- e. Dalam perjanjian *musyarakah*, lama waktu pengembalian uang dan cara membagi keuntungan disetujui bersama oleh nasabah dan bank.
- f. Pembayaran kembali dana pinjaman bisa dilakukan dengan mencicil atau melunasi sekaligus di akhir waktu yang disepakati.
- g. Nisbah bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha nasabah dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan

⁴³ Muhammad, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 131-132.

- h. Nasabah dan bank berbagi kerugian sesuai dengan persentase modal yang mereka miliki.

4. Skema *Musyarakah*



Gambar 2. 2

Skema *Musyarakah*⁴⁴

Para pihak yang terlibat membuat perjanjian untuk menggabungkan modal untuk bisnis tertentu, dan para pihak memiliki hak yang sama untuk menjalankan bisnis tersebut. Salah satu pihak, yaitu bank syariah, nantinya akan membagikan keuntungan dari usaha tersebut sesuai porsi kontribusi modal yang disepakati. Setelah jangka waktu yang disepakati di awal berakhir, modal yang dipinjam dari bank syariah harus dilunasi seluruhnya.

D. Laba

1. Pengertian Laba

Laba merupakan sumber data untuk laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Menurut Ani dan Sunarto,

⁴⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 44.

laba adalah salah satu informasi yang dapat dimasukkan dalam laporan keuangan dan merupakan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal.⁴⁵

Menurut Astrin, Laba adalah kelebihan selisih antara pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.⁴⁶ Menurut Zulpahmi, dkk, Laba adalah selisih antara kelebihan kekayaan bersih yang dihasilkan dari kegiatan suatu perusahaan dengan pendapatannya setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode.⁴⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara pendapatan dikurangi beban selama satu periode tertentu.

2. Jenis-Jenis Laba

Dalam perhitungan laba, terdapat jenis-jenis laba diantaranya yaitu:

- a. Laba kotor adalah jumlah yang didapatkan dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi barang yang dijual.
- b. Keuntungan dari kegiatan usaha adalah perbedaan antara keuntungan sebelum dipotong biaya dengan semua biaya operasional
- c. Laba bersih adalah hasil akhir perhitungan untung rugi. Cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan laba operasional dengan pendapatan lain, lalu dikurangi beban lain.⁴⁸

⁴⁵ Ani Khiarotul Umah dan Sunarto Sunarto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2020," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 522.

⁴⁶ Astrin Kusumawardani, "Analisis Biaya Produksi Dan Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2018," *Journal of Chemical Information and Modeling* 19, no. 3 (2020): 4.

⁴⁷ Zulpahmi, dkk, *Bahan Ajar Teori Akuntansi*, (Depok: CV. Semesta Irfani Mandiri, 2024), 75.

⁴⁸ Yaya Suharya, dkk, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih CV. Berkah Jaya General Supplier Snack Food," *Jurnal Bina Akuntansi* 8, no. 2 (2021): 152.

3. Unsur-Unsur Laba

Terdapat beberapa golongan unsur-unsur laba, diantaranya;

- a. Pendapatan adalah naiknya nilai kekayaan suatu bisnis atau turunnya utang bisnis tersebut dalam periode waktu tertentu.
- b. Beban adalah pengurangan nilai keuntungan ekonomi dalam periode akuntansi tertentu. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengeluaran uang, penurunan nilai aset, atau peningkatan kewajiban yang menyebabkan berkurangnya modal.
- c. Penghasilan Hasil akhir pengurangan biaya dan kerugian dari pendapatan dan laba periode berjalan.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis (H_0):

1. H_{01} : Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.
2. H_{02} : Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.
3. H_{03} : Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.

Hipotesis (H_a):

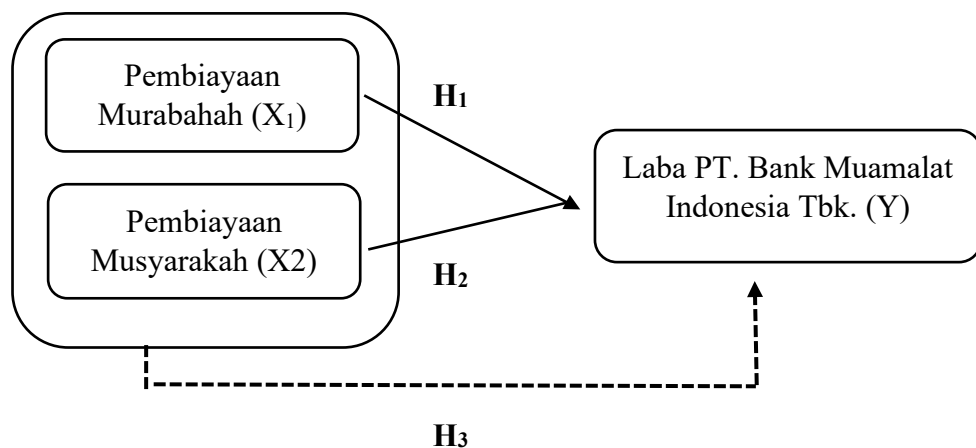
1. H_{a1} : Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.
2. H_{a2} : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.

3. H_3 : Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2019–2023.

F. Kerangka Penelitian

Peneliti melakukan penyesuaian teori dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun kerangka konsep antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 3
Model Kerangka Berpikir



Keterangan :

—————→ : Pengaruh secara parsial

- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

Dalam kerangka pemikiran tersebut menjelaskan bahwa Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2) berpengaruh terhadap Laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Y).